



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BOBOY SINAGOGA Alias BOY;
2. Tempat lahir : Pangli;
3. Umur/tanggal lahir: 18 Tahun / 9 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangli Lembang Kalawa Kec. Sesean Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018;
5. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2018/PN tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BOBOY SINAGOGA ALIAS BOY** secara bersama-sama dengan **ALDO (DPO)** dan **ELKI (Dituntut Secara Terpisah)** Telah Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan** Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa BOBOY SINAGOGA ALIAS BOY** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin: 2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YUSRITA TIKU ALIAS TIKU.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka: MH32BU004FJ239125, Nomor mesin: 2BU-239135;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ISHAK TANGKE SARAMBUNNA ALIAS PAPA ALDI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam, tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HAERUDDIN KULLE.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type KLX BF AMA, warna kuning putih, tanpa plat nomor rangka: MH4XL150FHJP37837 nomor mesin: LX1500CEW32018;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HENDRA PONGSUMAE ALIAS HENDRA;
 4. Menetapkan Agar **Terdakwa BOBOY SINAGOGA ALIAS BOY** Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar **Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**;
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa BOBOY SINAGOGA Alias BOY secara bersama-sama dengan ALDO (DPO) dan ELKI (dituntut secara terpisah), secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 wita, sampai dengan Tanggal 10 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu lain sekira Tahun 2017, bertempat di jalan Serang, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 April 2017 sekitar Pukul 11.00 Terdakwa dan ALDO telah bersepakat untuk mencari dan mengambil sepeda motor orang lain. Terdakwa dan ALDO kemudian berkeliling menggunakan sepeda motor milik ELKI dan setibanya di sekitaran jalan serang Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan ALDO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Putih Merah dengan nomor polisi DD 5320 KJ milik ISHAK TANGKE SARAMBUNNA yang terparkir di halaman rumah dengan kunci motor yang masih terpasang pada sepeda motor itu, selanjutnya sambil mengamati situasi di sekitar tempat itu, ALDO kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan di dorong Terdakwa dari belakang dengan menggunakan kakinya secara perlahan (ditonda) sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mereka gunakan. Terdakwa dan ALDO selanjutnya menuju ke arah Bolu, dan setibanya disana ALDO menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang terpasang pada sepeda motor itu dan selanjutnya menuju rumah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELKI dan menyembunyikannya disana. ALDO kemudian mencabut kaca spion, ELKI juga mengganti warna sepeda

motor tersebut dengan memasang stiker warna hitam biru, serta menukar pelek dan Ban depan sepeda motor tersebut yang awalnya Pelek Bintang menjadi pelek Terali, dan setelah motor tersebut diberikan ALDO kepada ELKI, maka satu bulan kemudian ELKI menukarkan sepeda motor X Ride tersebut dengan 1 (satu) unit motor Merk Kawasaki Ninja R. Bahwa Terdakwa dan ALDO mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari ISHAK TANGKE SARAMBUNNA selaku pemilik sehingga ISHAK TANGKE SARAMBUNNA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 12.00 wita, Terdakwa bersama ALDO dan ELKI Pergi ke Kantor Bank BNI Rantepao di jalan Diponegoro Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk menarik uang di ATM dengan mengendarai sepeda motor ELKI. Bahwa sebelumnya mereka telah bersepakat untuk mencari sepeda motor yang dapat mereka ambil, ALDO yang akan bertugas mengambil dan Terdakwa bertugas untuk mendorong. Bahwa setibanya di Kantor Bank BNI Rantepao tersebut dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekitar dan terlihat sepi kemudian ALDO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Hitam Putih dengan Nomor rangka MH32BU005GJ313893 dan Nomor mesin : 2BU-313901 nomor Polisi DP 3936 KM milik YUSRITA TIKU yang saat itu terparkir di halaman kios samping Bank BNI dalam keadaan tidak terkunci Stir/Leher. ALDO kemudian menaiki sepeda motor itu sementara Terdakwa dan ELKI menggunakan sepeda motor milik ELKI sambil mendorong menggunakan kaki menuju Pasar Pagi Rantepao. Bahwa setibanya disana ALDO memarkirkan sepeda motor yang diambil tersebut didepan Rumah yang menurut ALDO adalah rumah keluarganya. Pada malam hari sekitar Pukul 20.00 wita ELKI dan ALDO mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah ELKI untuk disembunyikan dikolong rumahnya. Terdakwa, ALDO dan ELKI kemudian mengubah sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan kaca spion, ganti stir, memotong sepakbor belakang, menukar pelek terali, merubah warna Kap depan yang semula putih menjadi hitam dengan menggunakan cat semprot Bahwa sepeda motor tersebut kemudian digunakan oleh ALDO sebagai kendaraan pribadi. Terdakwa, ELKI dan ALDO mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari YUSRITA TIKU selau pemilik sehingga menyebabkan YUSRITA TIKU mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wita dengan menggunakan sepeda motor yang diambil di samping Kantor Bank BNI Rantepao

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan ALDO berkeliling di sekitar wilayah Rantepao, sesampainya di Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Pekarangan Rumah HAERUDDIN KULE, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DP 3899 KC Merk Yamaha MIO GT warna merah Tipe 2 Bj dengan nomor rangka MH32BJ003EJ650063 yang terparkir di dalam keadaan tanpa dikunci stir atau leher, setelah melihat keadaan sekitar dalam kondisi yang sepi kemudian ALDO turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pergi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian mendorongnya ke jalan raya, setelah di jalan raya ALDO menaiki motor tersebut dan Terdakwa mendorongnya dari arah belakang dengan menggunakan kaki dan membawanya ke Pangli. Terdakwa dan ALDO kemudian mengeluarkan plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya, mengeluarkan lampu rem belakang, dan kemudian digunakan oleh Terdakwa selama 2 minggu dan menjualnya kepada RENTENG seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa kepada ALDO, sedangkan sisanya digunakan oleh TERDAKWA untuk membeli baju, dan keperluan lainnya. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan ALDO dilakukan tanpa seijin dari HAERUDDIN KULE selaku pemilik sehingga menyebabkan HAERUDDIN KULE mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 02.30 wita bertembat di Jalan Poros kelurahan Tallunglipu Matallo, Kabupaten Toraja Utara. Terdakwa ELKI dan ALDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX BF AMA warna kuning dengan nomor mesin LX150CEW32018, Nomor Rangka MH4 LX150FHJP37837 milik HENDRA PONGSUME, setelah mengamati tidak ada orang disekitaran tempat tersebut dan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam keadaan tidak terkunci stir/leher, ALDO kemudian langsung turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor yang diambil itu secara perlahan tanpa sepengetahuan pemiliknya., selanjutnya Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kaki (ditonda) sambil mengendarai sepeda motor yang lainnya bersama ELKI, sepeda motor tersebut disimpan di Rumah Mertua ELKI di To'yasa Akung. ELKI mengganti warna motor tersebut yang semula berwarna putih menjadi warna hitam kuning dan kemudian ALDO menjualnya kepada DIKKI dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Hasil penjualannya kemudian dibagi ALDO kepada ELKI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ALDO dan ELKI maka HENDRA PONGSUME mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa BOBOY SINAGOGA Alias BOY secara bersama-sama dengan ALDO (DPO) dan ELKI (dituntut secara terpisah), secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 wita, sampai dengan Tanggal 10 Juni 2017 atau setidaknya dalam waktu lain sekira Tahun 2017, bertempat di jalan Serang, Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 April 2017 sekitar Pukul 11.00 Terdakwa dan ALDO telah bersepakat untuk mencari dan mengambil sepeda motor orang lain. Terdakwa dan ALDO kemudian berkeliling menggunakan sepeda motor milik ELKI dan setibanya di sekitaran jalan serang Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa dan ALDO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE warna Putih Merah dengan nomor polisi DD 5320 KJ milik ISHAK TANGKE SARAMBUNNA yang terparkir di halaman rumah dengan kunci motor yang masih terpasang pada sepeda motor itu, selanjutnya sambil mengamati situasi di sekitar tempat itu, ALDO kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan di dorong Terdakwa dari belakang dengan menggunakan kakinya secara perlahan (ditonda) sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mereka gunakan. Terdakwa dan ALDO selanjutnya menuju ke arah Bolu, dan setibanya disana ALDO menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang terpasang pada sepeda motor itu dan selanjutnya menuju rumah ELKI dan menyembunyikannya disana. ALDO kemudian mencabut kaca spion, ELKI juga mengganti warna sepeda motor tersebut dengan memasang stiker warna hitam biru, serta menukar pelek dan Ban depan sepeda motor tersebut yang awalnya Pelek Bintang menjadi pelek Terali, dan setelah motor tersebut diberikan ALDO kepada ELKI, maka satu bulan kemudian ELKI menukarkan sepeda motor X Ride tersebut dengan 1 (satu) unit motor Merk Kawasaki Ninja R. Bahwa Terdakwa dan ALDO mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari ISHAK

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKE SARAMBUNNA selaku pemilik sehingga ISHAK TANGKE SARAMBUNNA mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 12.00 wita, Terdakwa bersama ALDO dan ELKI Pergi ke Kantor Bank BNI Rantepao di jalan Diponegoro Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk menarik uang di ATM dengan mengendarai sepeda motor ELKI. Bahwa sebelumnya mereka telah bersepakat untuk mencari sepeda motor yang dapat mereka ambil, ALDO yang akan bertugas mengambil dan Terdakwa bertugas untuk mendorong. Bahwa setibanya di Kantor Bank BNI Rantepao tersebut dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekitar dan terlihat sepi kemudian ALDO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Hitam Putih dengan Nomor rangka MH32BU005GJ313893 dan Nomor mesin : 2BU-313901 nomor Polisi DP 3936 KM milik YUSRITA TIKU yang saat itu terparkir di halaman kios samping Bank BNI dalam keadaan tidak terkunci Stir/Leher. ALDO kemudian menaiki sepeda motor itu sementara Terdakwa dan ELKI menggunakan sepeda motor milik ELKI sambil mendorong menggunakan kaki menuju Pasar Pagi Rantepao. Bahwa setibanya disana ALDO memarkirkan sepeda motor yang diambil tersebut didepan Rumah yang menurut ALDO adalah rumah keluarganya. Pada malam hari sekitar Pukul 20.00 wita ELKI dan ALDO mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah ELKI untuk disembunyikan dikolong rumahnya. Terdakwa, ALDO dan ELKI kemudian mengubah sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan kaca spion, ganti stir, memotong sepakbor belakang, menukar pelek terali, merubah warna Kap depan yang semula putih menjadi hitam dengan menggunakan cat semprot Bahwa sepeda motor tersebut kemudian digunakan oleh ALDO sebagai kendaraan pribadi. Terdakwa, ELKI dan ALDO mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari YUSRITA TIKU selau pemilik sehingga menyebabkan YUSRITA TIKU mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wita dengan menggunakan sepeda motor yang diambil di samping Kantor Bank BNI Rantepao Terdakwa bersama dengan ALDO berkeliling di sekitar wilayah Rantepao, sesampainya di Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Pekarangan Rumah HAERUDDIN KULE, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DP 3899 KC Merk Yamaha MIO GT warna merah Tipe 2 Bj dengan nomor rangka MH32BJ003EJ650063 yang terparkir di dalam keadaan tanpa dikunci stir atau leher, setelah melihat keadaan sekitar dalam kondisi yang sepi kemudian ALDO turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan pergi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian mendorongnya ke jalan raya, setelah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya ALDO menaiki motor tersebut dan Terdakwa mendorongnya dari arah belakang dengan menggunakan kaki dan membawanya ke Pangli. Terdakwa dan ALDO kemudian mengeluarkan plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya, mengeluarkan lampu rem belakang, dan kemudian digunakan oleh Terdakwa selama 2 minggu dan menjualnya kepada RENTENG seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa kepada ALDO, sedangkan sisanya digunakan oleh TERDAKWA untuk membeli baju, dan keperluan lainnya. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan ALDO dilakukan tanpa seijin dari HAERUDDIN KULE selaku pemilik sehingga menyebabkan HAERUDDIN KULE mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 02.30 wita bertembat di Jalan Poros kelurahan Tallunglipu Matallo, Kabupaten Toraja Utara. Terdakwa ELKI dan ALDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX BF AMA warna kuning dengan nomor mesin LX150CEW32018, Nomor Rangka MH4 LX150FHJP37837 milik HENDRA PONGSUME, setelah mengamati tidak ada orang disekitaran tempat tersebut dan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam keadaan tidak terkunci stir/leher, ALDO kemudian langsung turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor yang diambil itu secara perlahan tanpa sepengetahuan pemiliknya., selanjutnya Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kaki (ditonda) sambil mengendarai sepeda motor yang lainnya bersama ELKI, sepeda motor tersebut disimpan di Rumah Mertua ELKI di To'yasa Akung. ELKI mengganti warna motor tersebut yang semula berwarna putih menjadi warna hitam kuning dan kemudian ALDO menjualnya kepada DIKKI dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Hasil penjualannya kemudian dibagi ALDO kepada ELKI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ALDO dan ELKI maka HENDRA PONGSUME mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUSRITA TIKU ALIAS TIKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian yang menjadi korban saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Dipenogoro (Disamping Bank BNI) Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benda/barang yang dicuri oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha X-Ride, warna Putih Hitam dengan No. Polisi: DP 3967 KN;
- Bahwa pada saat itu sepeda Motor milik saksi belum terpasangi Plat Motor/Nomor Polisi karena pada saat itu saksi belum mendapatkan Plat Motor/Nomor Polisi untuk Motor saksi dari Dealer Motor tempat saksi membeli Motor dengan No. Rangka: MH32BU005GJ313893 dan No. Mesin: 2BU-313901;
- Bahwa yang terakhir mengendarai dan memarkir motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017 sekitar Pukul 11.00 WITA di samping Bank BNI Jl. Diponegoro, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara karena saksi akan mengambil uang di Bank BNI akan tetapi pada saat itu halaman/tempat parkir sudah penuh sehingga saksi memarkir motornya di samping Bank BNI BNI Jl. Diponegoro, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara tepatnya di halaman kios samping Bank BNI akan tetapi saksi tidak ingat nama kios tersebut;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher/stang;
- Bahwa saksi bersama dengan Saudara Ipar saksi yang bernama BERTA berboncengan ke Bank BNI;
- Bahwa kunci dan STNK Asli dari motor tersebut saksi yang pegang;
- Bahwa selain kunci yang saksi pegang, motor tersebut memiliki kunci serep atau kunci duplikat lainnya dan sampai saat ini kunci serep atau kunci duplikat motor tersebut masih saksi yang pegang;
- Bahwa selain motor saksi tersebut ada motor lain yang diparkir yaitu sebanyak 2 (dua) motor termasuk motor saksi dan motor yang sudah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir sebelum saksi datang namun hanya motor saksi yang hilang pada saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau motor miliknya hilang ketika saksi keluar dari Bank BNI setelah saksi melakukan penarikan uang yaitu pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017 Pukul 12.00 WITA dan pada saat saksi tiba ditempat memarkir motor tersebut ternyata motor tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin:2BU-313901 dan nomor rangka:MH32BU005GJ313893 dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi ISHAK TANGKE SARAMBUNNA Alias PAPA ALDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan serang Kel.Tampo Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja utara;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X.Ride A/T warna putih dengan nomor polisih DD3520 KJ dengan nomor mesin 2BU-239135,nomor rangkaMH32BU004FJ239125;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang setelah kembali dari pasar bolu dan ketika sampai dirumah saksi melihat sepeda motornya yang diparkir didepan rumah telah hilang/dicuri;
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motornya didepan rumah dan saksi tidak mencabut kunci kontaknya dan kunci kontak masih lengket dimotor;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan sepeda motornya pada hari Jumat tanggal 09 februari 2018 sekira pukul 11.00 WITA di Alang-alang Kec.Kesu Kab.Toraja utara;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motornya yang dicuri pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 didepan halaman rumah saksi dan motor milik saksi diamankan oleh pihak kepolisian Rantepao;
- Bahwa saksi terus mencari motornya yang hilang lewat media social Facebook toraja dagang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang oleh Terdakwa telah dirubah bentuknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka:MH32BU004FJ239125,Nomor mesin:2BU-239135 dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi ELKI PATABANG Alias ELKI Alias BURE Alias RETE Alias BURETEK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian adalah saksi sendiri, bersama dengan AGUS dan RESKI Alias SEPTI, ALDO, Terdakwa BOBOY dan Korbannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kejadiannya hari bulan Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Dipenogoro Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya disamping Bank BNI Rantepao, Terdakwa bersama dengan BOBOY dan ALDO melakukan pencurian sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih dengan nomor mesin:2BU-313901 dan nomor rangka:MH32BU005GJ313893 yang terparkir dipinggir jalan raya besar didepan warung;
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua pada bulan Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dekat wisma kambuno di Bolu Kec.Tallunglipu Matallo Kab. Toraja Utara, Terdakwa melakukan pencurian bersama BOBOY

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALIAS BOY dan ALDO berupa sepeda motor type KLX BF AMA warna kuning dengan nomor mesin LX150CEW32018 dan nomor rangka:MH4LX150FHJP37837 dimana motor tersebut tidak terkunci leher/stang dan motor tersebut terparkir dibawah pohon;
- Bahwa kejadian pencurian yang ketiga pada bulan Januari 2018 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Darra Kel.Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara terdakwa bersama dengan AGUS dan REZKI melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor mesin JF51E-2496080 yang terparkir ditempat parkir samping rumah dalam keadaan tidak terkunci leher/stang dan kemudian motor tersebut Terdakwa rubah menjadi warna biru dan digunakan sebagai motor pribadi;
 - Bahwa kejadian pencurian yang keempat pada tahun 2017 namun tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di sakombong kel. Tallunglipu Kab.Toraja utara, Terdakwa bersama dengan AGUS dan ALDO melakukan pencurian berupa sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih dengan nomor mesin: 2BU-230759 dan nomor rangka: MH32BU-004FJ230745;
 - Bahwa kejadian pencurian yang kelima pada bulan Januari 2108 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di depan rumah sakit ELIM Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara, Terdakwa bersama AGUS melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda beat warna biru dengan nomor mesin JF1E-3823755 dan nomor rangka MH1JE-5136CK843941 dan motor tersebut terparkir didepan rumah sakit elim Rantepaodan motor tersebut dirubah warna sebanyak 2 (dua) kali oleh AGUS menjadi warna biru dengan menggunakan pilok yang awalnya biru jadi warna pink hijau kemudian dirubah menjadi warna biru kemudian motor tersebut digunakan AGUS sebagai motor pribadi;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh sakai bersama dengan ALDO dan terdakwa BOBOY ALIAS BOY adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih dengan nomor mesin: 2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893.
 - Bahwa motor Yamaha X-Ride terparkir didepan sebuah warung pas disamping Bank BNI Ranteapo;
 - Bahwa motor yang dicuri tidak terkunci leher/stang;
 - Bahwa motor Yamaha X-Ride warna putih terparkir dipinggir Jalan Raya Besar didepan warung;
 - Bahwa saksi berteman melakukan pencurian tidak menggunakan alat dan motor yang di curi tidak dijual;
 - Bahwa benar motor yang dicuri dirubah warna bentuknya agar sipemilik kendaraan atau siapapun tidak mengenali motor tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan temannya tidak memiliki hak atas semua motor yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa motor yang terdakwa curi ada yang dijual oleh ALDO dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin:2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka:MH32BU004FJ239125,Nomor mesin:2BU-239135, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam,tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type KLX BF AMA, warna kuning putih,tanpa plat nomor rangka:MH4XL150FHJP37837 nomor mesin: LX1500CEW320181 (satu) unit sepeda motor Matic Honda warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning,peleg berwarna merah muda,stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih,kap dengan warna hijau,batok berwarna kuning dengan nomor mesin: E3R2E-1454919, nomor rangka:MH3SE8890HJ207255 dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi HENDRA PONGSUMAE ALIAS HENDRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara;
 - Bahwa kendaraan saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor KLX warna kuning dengan No. Rangka: MH4LX150FHJP37837 dan No. Mesin: LX150CEW32018 Type KLX BF AMA atas namasaksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor yang di parkir di halaman rumah di Bolu Jl. Poros Palopo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dimana pada saat itu saksi memarkir sepeda

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ditempat tersebut kemudian mengikuti rapat Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil di rumah teman saksi yang berada di belakang rumah tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut dan pada saat saksi hendak pulang Pukul 02.30 WITA sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut terakhir pada tanggal 09 Juni 2017 sekitar Pukul 21.00 WITA dan pada tanggal 10 Juni 2017 sekitar Pukul 02.30 WITA sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type KLX BF AMA, warna kuning putih, tanpa plat nomor rangka: MH4XL150FHJP37837 nomor mesin: LX1500CEW32018 dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya dalam kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan saksi ELKI dan ALDO dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ELKI dan ALDO pada pertengahan Tahun 2017 Sekira Pukul 24.00 WITA yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya, melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Ex-tride standar warna putih dengan pelk bintang namun tidak mempunyai nomor polisi di samping Bank BNI Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah ALDO (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian selalu berputar untuk mencari lokasi yang dianggap tepat untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri menggunakan sepeda motor dengan bergoncengan 3 (tiga);
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha X-ride adalah ALDO dan Terdakwa berjaga-jaga jangan sampai ada pemilik sepeda motor datang;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi tidak terkunci stang/leher;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor matic merk Yamaha X-ride warna putih dengan cara didorong keluar dari tempat parker sekitar 20 (dua) puluh meter

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ALDO menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama ELKI mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya dan membawanya kerumah ALDO di pasar pagi Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin: 2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka: MH32BU004FJ239125, Nomor mesin: 2BU-239135, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam, tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type KLX BF AMA, warna kuning putih, tanpa plat nomor rangka: MH4XL150FHJP37837 nomor mesin LX1500CEW32018, 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin: E3R2E-1454919, nomor rangka: MH3SE8890HJ207255 dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi untuk digunakan pribadi dan dijual;
- Bahwa benar motor yang dicuri dirubah warna bentuknya agar sipemilik kendaraan atau siapapun tidak mengenali motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak memiliki hak atas semua motor yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi ada yang dijual oleh ALDO dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Dipenogoro (Disamping Bank BNI) Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa, secara bersama-sama dengan ELKI PATABANG Alias BURE Alias BURETEK Alias RETEALDO (DPO) terhadap korban YUSRITA TIKU Alias TIKU;
- Bahwa berawal saat ALDO mengajak Terdakwa untuk keluar bersama dengan ELKI PATABANG Alias BURE Alias BURETEK Alias RETEALDO pergi ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank BNI Rantepao untuk menarik uang di ATM yaitu dengan mengendarai sepeda motor milik ELKI, setibanya disana ELKI masuk kedalam ATM untuk mengambil uang sementara Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya. Pada saat ELKI selesai mengambil uang, ALDO kemudian mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna HitamPutih dengan Nomor rangka MH32BU005GJ313893 dan Nomor mesin:2BU-313901 nomorPolisi DP 3936 KM milik YUSRITA TIKU yang saat itu terparkir di halaman kios samping Bank BNI yang saat itu dalam keadaan tidak terkunciStir/Leher. Selanjutnya ALDO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki kemudian didorong oleh ELKIdengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motornyamembonceng Terdakwa, sementara Terdakwa bertugas memperhatikan keadaan disekitar tempat itu. SelanjutnyaTerdakwa, ELKI dan ALDO menuju Pasar Pagi Rantepao dan memarkirkan sepeda motor yang diambil tersebut didepan Rumah yang menurut ALDO adalah rumah keluarganya, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Jl.Poros Sa'dan Tallunglipu Kel.Tampo Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah milik korban HAERUDDIN KULLE dengan cara para terdakwa berkeliling Rantepao dan sesampainya di Tallunglipu Terdakwa dan ALDO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diteras didepan rumah kemudian Terdakwa dan ALDO membawa motor tersebut ke Pangli dan memarkirnya di sebuah garasi mobil yang kosong kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi mengambil motor tersebut.akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama dengan ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX milik korban HENDRA PONGSAMAE yang terparkir dipinggir jalan dibawah yang tidak terkunci leher kemudian Terdakwa dan ALDO membawanya ke Pangli dan menyimpannya dirumah mertua ELKI di Toyasa Akung, akibat kejadian tersebut korban HENDRA PONGSAMAE mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ELKI dan ALDO melakukan pencurian pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 24.00 WITA yang Terdakwa sudah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa tanggal dan bulannya melakukan pencurian sepeda motor Yamaha X-ride standar warna putih dengan pelk bintang namun tidak mempunyai nomor polisi di samping Bank BNI Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa yang ide melakukan pencurian adalah ALDO dimana Terdakwa saat melakukan pencurian selalu berputar untuk mencari lokasi yang dianggap tepat untuk mencuri sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa saat mencuri menggunakan sepeda motor dengan bergoncengan 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor matic merk Yamaha X-ride warna putih dengan cara didorong keluar dari tempat parkir sekitar 20 (dua) puluh meter kemudian ALDO menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama ELKI mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya dan membawanya kerumah ALDO di pasar pagi Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saat ALDO mengambil sepeda motor Yamaha X-ride Terdakwa berjaga-jaga jangan sampai ada pemilik sepeda motor datang;
- Bahwa motor yang terdakwa curi tidak terkunci stang/leher;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin:2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka:MH32BU004FJ239125,Nomor mesin:2BU-239135, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam,tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type KLX BF AMA, warna kuning putih,tanpa plat nomor rangka:MH4XL150FHJP37837 nomor mesin: LX1500CEW32018, 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning,peleg berwarna merah muda,stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin: JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih,kap dengan warna hijau,batok berwarna kuning dengan nomor mesin: E3R2E-1454919, nomor rangka:MH3SE8890HJ207255;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak menggunakan alat dan motor yang Terdakwa curi untuk digunakan pribadi dan dijual;
- Bahwa motor yang dicuri dirubah warna bentuknya agar sipemilik kendaraan atau siapapun tidak mengenali motor tersebut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya tidak memiliki hak atas semua motor yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi ada yang dijual oleh ALDO dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke 4, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama BOBOY SINAGOGA Alias BOY, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa kata Mengambil berasal dari kata dasar ambil, yang berarti pegang, lalu dibawa. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan Sesuatu yang dimaksud disini adalah berupa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Dipenogoro (Disamping Bank BNI) Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa, secara bersama-sama dengan ELKI PATABANG Alias BURE Alias BURETEK Alias RETEALDO (DPO) terhadap korban YUSRITA TIKU Alias TIKU;

Bahwa berawal saat ALDO mengajak Terdakwa untuk keluar bersama dengan ELKI PATABANG Alias BURE Alias BURETEK Alias RETEALDO pergi ke Kantor Bank BNI Rantepao untuk menarik uang di ATM yaitu dengan mengendarai sepeda motor milik ELKI, setibanya disana ELKI masuk kedalam ATM untuk mengambil uang sementara Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya. Pada saat ELKI selesai mengambil uang, ALDO kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna HitamPutih dengan Nomor rangka MH32BU005GJ313893 dan Nomor mesin: 2BU-313901 nomorPolisi DP 3936 KM milik YUSRITA TIKU yang saat itu terparkir di halaman kios samping Bank BNI yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci Stir/Leher. Selanjutnya ALDO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didorong oleh ELKI dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motornya membonceng Terdakwa, sementara Terdakwa bertugas memperhatikan keadaan disekitar tempat itu. Selanjutnya Terdakwa, ELKI dan ALDO menuju Pasar Pagi Rantepao dan memarkirkan sepeda motor yang diambil tersebut didepan Rumah yang menurut ALDO adalah rumah keluarganya, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Jl.Poros Sa'dan Tallunglipu Kel.Tampo Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah milik korban HAERUDDIN KULLE dengan cara para terdakwa berkeliling Rantepao dan sesampainya di Tallunglipu Terdakwa dan ALDO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diteras didepan rumah kemudian Terdakwa dan ALDO membawa motor tersebut ke Pangli dan memarkirnya di sebuah garasi mobil yang kosong kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi mengambil motor tersebut. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama dengan ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX milik korban HENDRA PONGSAMAE yang terparkir dipinggir jalan dibawah yang tidak terkunci leher kemudian Terdakwa dan ALDO membawanya ke Pangli dan menyimpannya dirumah mertua ELKI di Toyasa Akung sehingga akibat kejadian tersebut korban HENDRA PONGSAMAE mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ELKI dan ALDO melakukan pencurian pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 24.00 WITA yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya melakukan pencurian sepeda motor Yamaha X-ride standar warna putih dengan pelk bintang namun tidak mempunyai nomor polisi di samping Bank BNI Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya dipinggir jalan;

Bahwa yang ide melakukan pencurian adalah ALDO dimana Terdakwa saat melakukan pencurian selalu berputar untuk mencari lokasi yang dianggap tepat untuk mencuri sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa saat mencuri menggunakan sepeda motor dengan bergoncengan 3 (tiga);

Bahwa Terdakwa mengambil motor matic merk Yamaha X-ride warna putih dengan cara didorong keluar dari tempat parkir sekitar 20 (dua) puluh meter kemudian ALDO menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama ELKI mendorong dari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan menggunakan kakinya dan membawanya kerumah ALDO di pasar pagi Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Bahwa saat ALDO mengambil sepeda motor Yamaha X-ride Terdakwa berjaga-jaga jangan sampai ada pemilik sepeda motor datang;

Bahwa motor yang terdakwa curi tidak terkunci stang/leher;

Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin: 2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka: MH32BU004FJ239125, Nomor mesin: 2BU-239135, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Kawazaki Type KLX BF AMA, warna kuning putih, tanpa plat nomor rangka: MH4XL150FHJP37837 nomor mesin LX1500CEW32018, 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka: MH3SE8890HJ207255 adalah keseluruhan kendaraan yang diambil oleh Terdakwa sehinggadengan demikian Unsur "mengambil barang sesuatu." telah terpenuhi;

Ad.3Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin:2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka:MH32BU004FJ239125,Nomor mesin:2BU-239135, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam ,tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175, 1 (satu) unit Sepeda Motor Type KLX BF AMA, warna kuning putih,tanpa plat nomor rangka:MH4XL150FHJP37837 nomor mesin LX1500CEW32018,1 (satu) unit sepeda motor Matic HONDA warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning,peleg berwarna merah muda,stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matick merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih,kap dengan warna hijau,batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka:MH3SE8890HJ207255 keseluruhan kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa dan merupakan motor yang Terdakwa curi tersebut milik Saksi korban AMOS TANDI PANGA, Saksi korban FERI PABATE,Saksi korban YUSRITA TIKU Alias TIKU,Saksi korban HENDRA PONGSUMAE,Saksi korban ISHAK TANGKE SARAMBUNAdan Saksi korban HAERUDDINKULLE;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa secara melawan hukum maksudnya adalah barang tersebut telah diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan cara-cara perolehan hak sebagaimana yang diakui oleh undang-undang, seperti dengan cara membeli, meminjam, menyewa dan lain-lain. Adapun contoh cara mengambil hak sesuatu barang dengan cara melawan hukum adalah dengan mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dengan tujuan akhir untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin:2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka:MH32BU004FJ239125,Nomor mesin:2BU-239135, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam,tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175, 1 (satu) unit Sepeda Motor Type KLX BF AMA, warna kuning putih,tanpa plat nomor rangka:MH4XL150FHJP37837 nomor mesin LX1500CEW320181,1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning,peleg berwarna merah muda,stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin: JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matick merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih,kap dengan warna hijau,batok berwarna kuning dengan nomor mesin: E3R2E-1454919, nomor rangka:MH3SE8890HJ207255;

Menimbang, bahwa keseluruhan sepeda motor tersebut hendak Terdakwa gunakan sebagai motor pribadinya dan ada yang dijual dan tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknyatersebutyakni Saksi korban AMOS TANDI PANGA, Saksi korban FERI PABATE,Saksi korban YUSRITA TIKU Alias TIKU,Saksi korban

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PONGSUMAE, Saksi korban ISHAK TANGKE SARAMBUN dan Saksi korban HAERUDDINKULLE sehingga dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari:

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Jl. Poros Sa'dan Tallunglipu Kel. Tampo Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara Terdakwa bersama ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah milik korban HAERUDDIN KULLE dengan cara para terdakwa berkeliling Rantepao dan sesampainya di Tallunglipu Terdakwa dan ALDO melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diteras didepan rumah kemudian Terdakwa dan ALDO membawa motor tersebut ke Pangli dan memarkirnya di sebuah garasi mobil yang kosong kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi mengambil motor tersebut. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara Terdakwa bersama dengan ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX milik korban HENDRA PONGSAMA E yang terparkir dipinggir jalan dibawah yang tidak terkunci leher kemudian Terdakwa dan ALDO membawanya ke Pangli dan menyimpannya di rumah mertua ELKI di Toyasa Akung sehingga akibat kejadian tersebut korban HENDRA PONGSAMA E mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ELKI dan ALDO melakukan pencurian pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 24.00 WITA yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya melakukan pencurian sepeda motor Yamaha X-ride standar warna putih dengan pelk bintang namun tidak mempunyai nomor polisi di samping Bank BNI Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara tepatnya dipinggir jalan;

Bahwa Terdakwa mengambil motor matic merk Yamaha X-ride warna putih dengan cara didorong keluar dari tempat parkir sekitar 20 (dua) puluh meter kemudian ALDO menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama ELKI mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya dan membawanya ke rumah ALDO di pasar pagi Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motor yang terdakwa curi tidak terkunci stang/leher;

Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil keseluruhan kendaraan tersebut pada waktu dimana matahari belum terbit, tanpa sepengetahuan dari Saksi korban AMOS TANDI PANGA, Saksi korban FERI PABATE, Saksi korban YUSRITA TIKU Alias TIKU, Saksi korban HENDRA PONGSUMAE, Saksi korban ISHAK TANGKE SARAMBUN dan Saksi korban HAERUDDINKULLE sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Dipenogoro (Disamping Bank BNI) Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa, secara bersama-sama dengan ELKI PATABANG Alias BURE Alias BURETEK Alias RETEALDO (DPO) terhadap korban YUSRITA TIKU Alias TIKU berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Hitam Putih dengan Nomor rangka MH32BU005GJ313893 dan Nomor mesin: 2BU-313901 nomor Polisi DP 3936 KM, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Jl.Poros Sa'dan Tallunglipu Kel.Tampo Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah milik korban HAERUDDIN KULLE, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama dengan ALDO kembali melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX milik korban HENDRA PONGSMAE yang terparkir dipinggir jalan dibawah yang tidak terkunci leher, sehingga akibat kejadian tersebut korban HENDRA PONGSMAE mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ELKI dan ALDO melakukan pencurian pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 24.00 WITA yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya melakukan pencurian sepeda motor Yamaha X-ride standar warna

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan pelk bintang namun tidak mempunyai nomor polisi di samping Bank BNI Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya dipinggir jalan;

Bahwa Terdakwa mengambil motor matic merk Yamaha X-ride warna putih dengan cara didorong keluar dari tempat parkir sekitar 20 (dua) puluh meter kemudian ALDO menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama ELKI mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya dan membawanya kerumah ALDO di pasar pagi Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa keseluruhan sepeda motor yang Terdakwa ambil, Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan ALDO, dan ELKI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.7Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta:

Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Dipenogoro (Disamping Bank BNI) Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa, secara bersama-sama dengan ELKI PATABANG Alias BURE Alias BURETEK Alias RETEALDO (DPO) terhadap korban YUSRITA TIKU Alias TIKU berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna HitamPutih dengan Nomor rangka MH32BU005GJ313893 dan Nomor mesin: 2BU-313901 nomorPolisi DP 3936 KM, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Jl.Poros Sa'dan Tallunglipu Kel.Tampo Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama ALDO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna merah milik korban HAERUDDIN KULLE, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2017 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara Terdakwa bersama dengan ALDO kembali melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX milik korban HENDRA PONGSAMAE yang terparkir dipinggir jalan dibawah yang tidak terkunci leher, sehingga akibat kejadian tersebut korban HENDRA PONGSAMAE mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ELKI dan ALDO melakukan pencurian pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 24.00 WITA yang Terdakwa sudah lupa tanggal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulannya melakukan pencurian sepeda motor Yamaha X-ride standar warna putih dengan pelk bintang namun tidak mempunyai nomor polisi di samping Bank BNI Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara tepatnya dipinggir jalan;

Bahwa Terdakwa mengambil motor matic merk Yamaha X-ride warna putih dengan cara didorong keluar dari tempat parkir sekitar 20 (dua) puluh meter kemudian ALDO menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama ELKI mendorong dari belakang dengan menggunakan kakinya dan membawanya kerumah ALDO di pasar pagi Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan secara berlanjut dalam rentang waktu bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin: 2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka: MH32BU004FJ239125, Nomor mesin: 2BU-239135, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam, tanpa plat nomor rangka:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175, 1 (satu) unit Sepeda Motor Type KLX BF AMA, warna kuning putih, tanpa plat nomor rangka: MH4XL150FHJP37837 nomor mesin LX1500CEW320181, 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda warna kap bodi depan berwarna biru/kotak berwarna kuning, peleg berwarna merah muda, stan lampu belakang (tempat nomor rangka) terlepas dengan nomor mesin JF51E-2496080 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merek Yamaha dengan Kap bodi berwarna putih, kap dengan warna hijau, batok berwarna kuning dengan nomor mesin E3R2E-1454919, nomor rangka: MH3SE8890HJ207255, status dari masing-masing barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBOY SINAGOGA Alias BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha X-Ride Type 2BU, tanpa plat berwarna putih dengan nomor mesin: 2BU-313901 dan nomor rangka: MH32BU005GJ313893;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YUSRITA TIKU ALIAS TIKU.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type X-Ride warna putih tanpa plat nomor rangka: MH32BU004FJ239125, Nomor mesin: 2BU-239135;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ISHAK TANGKE SARAMBUNNA ALIAS PAPA ALDI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type 2 BJ warna hitam, tanpa plat nomor rangka: MH32BJ003EJ650063, nomor mesin: 2BJ-6500175;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HAERUDDIN KULLE.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Type KLX BF AMA, warna kuning putih, tanpa plat nomor rangka: MH4XL150FHJP37837 nomor mesin: LX1500CEW32018;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HENDRA PONGSUMAE ALIAS HENDRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H, sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H dan ANNENDER.C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTINA UNI BUA' RANTE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh SANGGAM COLOMBUS ARITONANG, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ZAMZAM ILMI. S.H.

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Sidang,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera pengganti,

MARTINA UNI BUA' RANTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)